

**KOMUNIKASI KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN DANA
DESA DI DESA WATUDAMBO II KECAMATAN KAUDITAN
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

ABDUL MUNIF WUMU

SALMIN DENGO

VERY Y. LONDA

abdulwumuwumu@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how policy communications in village funding in the Desa Watudambo II district north Minahasa district. Research uses a descriptive - qualitative approach. The policy is based on three key aspects of public policy communication, of transmission, clarity and consistency. The research informant is the village chief and village device, the chairman and member of the village council, the chairman of the village PKK, the group representative, and the village public figure, a total of 8 informers. Data collection uses the interview guidelines, while the analysis techniques used are interactive model analysis from Miles and Hubernann. Based on the results of research drawn to conclusion: 1. The policy communications in managing village funds from the "transmission" dimension are quite good. Communication between village, BPD, and village community institutions in the planning and carrying out of village finance programs/activities goes well through village meetings. The established village fund policy decisions are then communicated to village people. 2. The policy of communing in the implementation of village funds from the "clarity" dimension is also quite good. The decisions of the program/ activities financed by the village fund are clearly communicated to all parties involved in the planning and carrying out of the program/ activity, and to the village people. 3. The policy communications in managing village funds based on the "consistency" dimension are quite good. Policy decisions on well-funded village fund/activities are informed and implemented fairly consistently by existing village governments BPD and public institutions.

Key words: Communication Policy, Village Fund Administration.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi kebijakan dalam pelaksanaan Dana Desa di Desa watudambo II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Komunikasi kebijakan dilihat dari tiga aspek penting dari komunikasi kebijakan publik yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Informan penelitian adalah kepala desa dan perangkat desa, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Ketua PKK Desa, perwakilan kelompok masyarakat, dan tokoh masyarakat desa, seluruhnya sebanyak 8 orang informan. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles dan Hubernann. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan : 1. Komunikasi kebijakan dalam pelaksanaan Dana Desa dilihat dari dimensi "transmisi" cukup baik. Komunikasi antara pemerintah desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai Dana Desa berjalan cukup baik melalui musyawarah/rapat desa. Keputusan kebijakan pelaksanaan Dana Desa yang ditetapkan kemudian dikomunikasikan/diinformasikan kepada masyarakat desa. 2. Komunikasi kebijakan dalam pelaksanaan Dana Desa dilihat dari dimensi "kejelasan" juga cukup baik. Keputusan program/kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa dikomunikasikan/ diinformasikan dengan jelas kepada semua pihak yang terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, dan kepada masyarakat desa. 3. Komunikasi kebijakan dalam pelaksanaan Dana Desa dilihat dari dimensi "konsistensi" cukup baik. Keputusan kebijakan tentang program/kegiatan yang didanai dengan Dana Desa diinformasikan dan dilaksanakan dengan cukup konsisten oleh pemerintah desa bersama BPD dan lembaga kemasyarakatan yang ada

Kata Kunci : Komunikasi Kebijakan, Pelaksanaan Dana Desa

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan : (1) Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan bagi masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Pemerintahan Desa adalah badan penyelenggaraan urusan - urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa; (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Unsur Pelaksana Kewilayahan, dan unsur Pelaksana Teknis; (5) Kewenangan Desa meliputi : a) kewenangan berdasarkan hak asal usul, b) kewenangan lokal berskala Desa, c) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa, maka Desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri dari : Pendapatan Asli Desa, bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Sejak Tahun 2014 pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Desa, sebagaimana disebutkan dalam UU. Desa No.6 Tahun 2014 (pasal 95), pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai pelaksanaan dari amanat UU.No.6 Tahun 2014 tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PP.No.60 Tahun 2014. Dalam PP No.60 Tahun 2014 (pasal 19 ayat 1) disebutkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten / Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian pada pasal 19 ayat 2 disebutkan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana Desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditranfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APB-Desa (pasal 6). Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan

Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP-Desa (pasal 20). Pelaksanaan Dana Desa tidak hanya oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), tetapi juga harus melibatkan Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD, PKK), Perwakilan Kelompok Masyarakat di Desa, dan juga harus melibatkan partisipasi warga masyarakat desa. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Dana Desa sangat diperlukan komunikasi yang harmonis dan efektif dari semua unsur yang terkait baik langsung maupun tidak langsung. Kepala Desa harus mengkomunikasikan dan kemudian menginformasikan secara jelas hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan Dana Desa kepada semua unsur terkait di desa terutama kepada BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa. Desa Watudambo II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara sejak dilaksanakan kebijakan Dana Desa Tahun 2014 hingga sekarang ini mendapatkan Dana Desa. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Dana Desa yang diterima Desa Watudambo II digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagian besar Dana Desa di Desa Watudambo II digunakan untuk membiayai pembangunan sarana/prasarana di desa (prasarana/sarana kesehatan dan pendidikan) dan infrastruktur desa (jalan desa, sumber air bersih, dan lainnya), dan juga untuk pembiayaan program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan ketrampilan bagi kaum wanita/ibu, dan juga untuk penguatan modal Badan Usaha Milik Desa. Walaupun pelaksanaan program - program yang dibiayai Dana Desa di Desa Watudambo berjalan sesuai yang sudah

ditetapkan dalam APB-Desa pada setiap tahun anggaran, namun ada indikasi menunjukkan komunikasi dalam pelaksanaan Dana Desa nampaknya belum berjalan maksimal. Komunikasi antara pemerintah desa/kepala desa dengan BPD dan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai Dana Desa belum berjalan maksimal. Walaupun penyusunan rencana program dibuat melalui rapat musyawarah desa yang melibatkan BPD dan lembaga kemasyarakatan desa, serta perwakilan kelompok masyarakat dan tokoh agama/masyarakat, namun nampaknya lebih belum maksimal. Demikian pula, rencana program yang dibiayai Dana Desa yang ditetapkan dalam musyawarah desa juga masih belum begitu maksimal disosialisasikan dan diinformasikan secara jelas dan konsisten kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat desa seringkali kurang mengetahui dan memahami tujuan dan sasaran program, dimana hal tersebut berdampak pada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program/kegiatan tersebut.

Beberapa indikasi kelemahan atau permasalahan tersebut mendorong melakukan penelitian tentang “Komunikasi Kebijakan Dalam Pelaksanaan Dana Desa di Desa Watudambo II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yakni 1. Hafis Aldani Posangi, 2019, Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Skripsi S1 Program Studi Administrasi Negara Fispol Unsrat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi dalam

implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian menggunakan metode pendekatan deskriptif - kualitatif. Komunikasi kebijakan dilihat dari tiga aspek penting dari komunikasi kebijakan publik yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Informan penelitian adalah kepala dinas, para kepala bidang, pegawai staf/pelaksana, camat, lurah dan masyarakat yang dilayani. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Penelitian ini berkesimpulan :

- (1) Sosialisasi dan informasi tentang kebijakan pelayanan administrasi kependudukan disampaikan dengan efektif kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan/desa dan kepada warga masyarakat penerima pelayanan;
- (2) Kebijakan pelayanan administrasi kependudukan dikomunikasikan dengan jelas kepada semua pihak baik kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa maupun kepada masyarakat.
- (3) Informasi atau penjelasan tentang kebijakan pelayanan administrasi kependudukan disampaikan secara konsisten oleh petugas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau tertuang dalam kebijakan tersebut, baik menyangkut persyaratan administrasi untuk setiap jenis layanan, prosedur atau mekanisme pemberian pelayanan, biaya administrasi pelayanan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian pelayanan, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan kebijakan pelayanan administrasi kependudukan.

2. P.L.Sidauruk, 2014, Peranan Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pusat Layanan Internet Kecamatan : Kasus di Propinsi Kepulauan

Bangka Belitung. (Puslrbang Pelayanan Pelayanan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo . dalam <https://jurnal-ppi.kominfo.go.id>). Masalah penelitian ini adalah bagaimana gambaran implementasi Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), apa gangguan dan hambatannya serta bagaimana peranan komunikasi dalam implementasi PLIK. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan Focus Group Discussion (FGD). Lokasi penelitian dipilih secara purposive di Kota

Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran PLIK beroperasi dan PLIK tidak beroperasi berkaitan dengan berfungsi tidaknya perangkat, khususnya jaringan internetnya. Gangguan dan hambatan berasal dari implementasi penetapan lokasi, jaringan internet, lambatnya penyedia PLIK dalam memperbaiki perangkat. Kesimpulan penelitian, peranan komunikasi masih minim dalam implementasi PLIK terutama dalam penetapan lokasi, penggunaan papan nama dan rambu penunjuk sebagai sarana komunikasi, dan pelaksanaan pelaporan atau pengaduan perangkat sebagai bentuk komunikasi.

3. A.K. Syani, 2017, Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Ngadadiluwik.(Sumber : Jurnal Ilmiah Kependidikan STIAN Kediri, Vol.VI.No.1, September 2017).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan ini diimplementasikan pada sebuah daerah dalam aspek komunikasi dan sosialisasinya. Metode yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan

data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, analisis data yang digunakan dengan kondensasi data, display data, dan penarikan kesimpulan, keabsahan data dilakukan dengan mengecek kredibilitas, dependibilitas, dan konfirmabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 100% anak di Ngadiluwih yang lulus SD melanjutkan ke jenjang selanjutnya, dan angka putus sekolah pada sekolah menengah pertama hanya mencapai 0,6%.

4. Bramses Pangalo, 2019, Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Karatung Selatan Kecamatan Manusa Kabupaten Kepulauan Talaud. Skripsi S1 Program Studi Administrasi Negara Fispol Unsrat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas penggunaan Dana Desa di Desa Karatung Selatan Kecamatan Manusa Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Akuntabilitas penggunaan Dana Desa dilihat dari tiga dimensi akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat/efektivitas, dan akuntabilitas prosedural. Informan penelitian adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, ketua BPD, ketua LPMD, dan beberapa tokoh dan warga masyarakat Desa Karatung Selatan. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan dibantu dengan observasi, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Akuntabilitas Keuangan sudah cukup baik, yaitu Dana Desa yang diterima diumumkan atau diinformasikan secara transparan kepada masyarakat luas; perencanaan penggunaannya melibatkan BPD dan LPM, dan juga unsur perwakilan kelompok masyarakat, dan hasil pelaksanaan dipertanggung jawabkan secara transparan pihak berwenang baik

pemerintah atas, BPD, dan juga diinformasikan kepada masyarakat luas melalui media informasi yang ada di desa. (2) Akuntabilitas Manfaat/Efektivitas sudah cukup baik, yaitu : program yang didanai dana desa direncanakan/ditetapkan sesuai kebutuhan masyarakat desa; hasil program dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal peningkatan pelayanan publik dan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.(3) Akuntabilitas Prosedural sudah cukup baik, yaitu perencanaan program ditetapkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan BPD, LPMD, dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada; prosedur pelaksanaan program/kegiatan dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan yang sudah ditetapkan; dan mekanisme pelaporan dan pertanggung jawaban dilakukan dengan baik sesuai peraturan pedoman pengelolaan keuangan desa.

Komunikasi

Komunikasi Istilah komunikasi berpangkal pada istilah Bahasa Latin “communis” yang artinya membuat kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari istilah akar Bahasa Latin yaitu communico yaitu membagi. Istilah komunikasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) adalah sebuah pengiriman dan penerimaan pesan yang dilakukan oleh dua atau lebih orang sehingga pesan itu dapat dipahami. William Goerden (Mulyana,2014) menjelaskan bahwa komunikasi dapat didefinisikan sebagai transaksi dinamis yang melibatkan gagasan dan perasaan, dan menurut Donald Byker & Loren J. Anderson bahwa komunikasi (manusia) adalah berbagi informasi antara dua orang atau lebih. Dance mengartikan komunikasi sebagai “usaha untuk menimbulkan respon melalui lambang-lambang verbal”, ketika lambang-lambang verbal tersebut bertindak sebagai

stimuli. Raimond S. Ross (Rahmat, 1989:4) mendefinisikan komunikasi sebagai “a transaction process involving cognitive sorting, selecting, and sharing of symbol in a such a way as to help another elicit from is own experiences a meaning or responses similar to that intended by the source”. (proses transaksional yang meliputi pemisahan, pemilihan bersama lambang secara kognitif, begitu rupa sehingga membantu orang lain untuk mengeluarkan dari pengalamannya sendiri arti atau respons yang sama dengan yang dimaksud oleh sumber). Lain halnya definisi komunikasi yang dikutip berikut ini menampilkan “kekuatan kata komunikasi”. Berelson & Steiner dalam Mulyana, (2014) menyatakan bahwa komunikasi adalah transmisi informasi, ide, emosi, keterampilan, dan lain-lain melalui symbol-simbol, kata-kata, gambar, fitur, dan grafik, dll. Somad (2007) yang mengemukakan bahwa komunikasi merupakan suatu aktivitas atau peristiwa tranmisi informasi, yang merupakan proses penyampaian informasi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok, melalui sistem simbol yang umum digunakan seperti pesan verbal dan tulisan serta melalui isyarat atau simbol lainnya. Definisi yang lain yaitu dalam kamus besar bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan cara yang tepat, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama. Akan merujuk pada cara berbagi hal-hal tersebut, seperti dalam kalimat “kita berbagi pikiran”, “kita mendiskusikan makna” dan “kita mengirimkan pesan,” (Mulyana, 2014). Komunikasi didefinisikan secara luas sebagai “berbagi pengalaman”. Komunikasi mengacu pada tindakan, oleh satu orang atau lebih, yang mengirim dan

menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan (noise), terjadi dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan umpan balik. Gordon I. Zimmerman (Mulyana, 2014) merumuskan bahwa kita dapat membagi tujuan komunikasi menjadi dua kategori besar. Pertama, kita berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang penting bagi kebutuhan kita-untuk memberi makan dan pakaian kepada diri sendiri, memuaskan kepenasaran kita akan lingkungan dan menikmati hidup. Kedua kita berkomunikasi untuk menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. Jadi komunikasi mempunyai fungsi sistem yang melibatkan pertukaran informasi yang kita perlukan untuk menyelesaikan tugas, dan fungsi hubungan yang melibatkan pertukaran informasi mengenai bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Proses komunikasi pada kakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain. Pikiran merupakan gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan kita berupa keyakinan, kepastian, keraguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, kegirahan, dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati. Komunikasi menyarankan bahwa fikiran suatu makna atau pesan dianut secara bersama.

Komunikasi merupakan usaha manusia menyampaikan isi pesan pertanyaan atau pesan kepada manusia lain. Mulyana (2014) mengatakan bahwa fungsi komunikasi antara lain : (a) Menyatakan dan mendukung identitas diri; (b) Mempengaruhi orang lain untuk merasa, berfikir, berperilaku sesuai apa yang kita inginkan; (c) Mengendalikan lingkungan fisik dan psikologi. (d) Menyelesaikan masalah. (e) Memuaskan rasa penasaran. (f) Menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. (g) Menunjukkan ikatan dengan orang lain. (h) Memutuskan untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu.

(i) Meningkatkan kesadaran pribadi, kesadaran fisik. (j) Mengembangkan keberadaan suatu masyarakat.

Komunikasi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung baik dengan verbal, non verbal maupun kombinasi keduanya. Dalam masyarakat, komunikasi dapat melalui bicara, menulis, gerak isyarat informal, gerak isyarat yang sistematis (bahasa isyarat, abjad jari), semapur, braile, impuls elektrik dan sebagainya. Pada dasarnya, apapun bentuk komunikasi dan cara penyampaiannya, komunikasi memiliki tiga komponen penting yaitu: pengirim (a sender), pesan (a message) dan penerima (a receiver). Pengirim pesan sering disebut komunikator dan penerima pesan disebut komunikan. Pengirim (komunikator), dalam hal ini yang dimaksud komunikator adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Pihak disini bisa seorang individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau bahkan suatu negara. Pesan (a message), yaitu apa yang dikomunikasikan oleh komunikator ke komunikan. Pesan dapat berupa simbol verbal dan nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud dari komunikator. Pesan yang berupa simbol verbal yaitu kata-kata (bahasa), sedangkan pesan nonverbal yaitu dapat berupa tindakan atau isyarat anggota tubuh (acungan jempol, anggukan kepala, senyuman, tatapan mata, dan sebagainya), juga melalui musik, lukisan, patung, tarian dan sebagainya. Penerima (komunikan), yaitu orang yang menerima pesan dari komunikator. Pesan baik verbal maupun nonverbal yang diterima komunikan akan diterjemahkan dan ditafsirkan menjadi gagasan yang dapat dipahami. Efek setelah penafsiran pesan tersebut bisa saja komunikan merasa terhibur, bertambah pengetahuannya, adanya perubahan perilaku dan sebagainya.

Implementasi Kebijakan

Istilah kebijakan (policy) mempunyai bermacam-macam pengertian, salah satu pengertian mengatakan kebijakan adalah suatu program atau rangkaian program. Seperti dikatakan oleh Laswell dan Kaplan (dalam Nugroho, 2009) bahwa kebijakan adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu atau (a projected of goals, values and practices).

Keban (2008) mengatakan bahwa pada umumnya bentuk kebijakan dapat dibedakan atas : bentuk regulatory atau mengatur, bentuk redistributive atau mendistribusikan kembali, bentuk distributive atau melakukan distribusi, dan bentuk constituent atau melindungi. Masing-masing bentuk ini dapat dipahami dari tujuan dan target suatu "program" sebagai wujud konkrit atau terjemahan dari suatu kebijakan. Program merupakan wujud nyata dari pelaksanaan bentukbentuk kebijakan tersebut.

Pressman dan Wildavsky dalam Abdulwahab (2008) mengatakan sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijakan. Sehingga itu proses untuk mengimplementasikan kebijakan perlu mendapat perhatian yang saksama dan oleh sebab itu adalah keliru kalau kita menganggap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan berlangsung mulus.

Implementasi merupakan salah satu langkah penting dari proses kebijakan publik. Seperti dikatakan oleh Dunn (2002) bahwa kebijakan publik itu terdiri dari serangkaian langkah-langkah yaitu : agenda setting, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Demikian pula menurut Ripley dalam Kusumanegara (2010), bahwa serangkaian aktivitas dalam siklus kebijakan meliputi : agenda setting, formulasi dan legitimasi tujuan dan program, implementasi program, evaluasi

implementasi (kinerja dan dampak), dan keputusan mengenai masa depan kebijakan atau program.

Van Meter dan Van Horn dalam Badjuri dan Yuwono (2002) mengatakan bahwa proses sebuah implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau nonpemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari beberapa pengertian atau definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan/program kepada kelompok sasaran, sehingga dapat mencapai hasil sebagaimana yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi merupakan tahap merealisasikan tujuan-tujuan kebijaka/program. Implementasi merupakan suatu proses dimana para pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Konsep Dana Desa

Herlianto (2017) dalam mengemukakan pelaksanaan keuangan desa terkait dengan pelaksanaan program desa yaitu kegiatan mengelola sumberdaya manusia dan dana untuk penyelenggaraan kegiatankegiatan yang sudah dirumuskan dalam perencanaan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (pasal 72 ayat 1) bahwa salah satu sumber keuangan atau pendapatan desa adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sesuai amanat undangundang tersebut, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (pasal 95 ayat 1) menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Dalam rangka melaksanakan amanat UU.Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, maka keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan PP.No.8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU.No.60 Tahun 2014. Dalam PP. 60/2014 tersebut diatur hal-hal mengenai Dana Desa, antara lain sebagai berikut :

1.) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dalam pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pada pembinaan kemasyarakatan, dan dalam pemberdayaan masyarakat (pasal 1 ayat 2). 2.)Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (pasal 3.) Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun (pasal 3).

4.) Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (pasal 5 ayat 2).

5.) Dana Desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB-Desa. (pasal 6).

6.) Pengelolaan Dana Desa di dalam APB-Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa. (pasal 7 ayat 7.) Berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, dan Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. (pasal 12 ayat 8.)

Dana Desa disalurkan oleh Kabupatén/Kota ke Desa, dengan cara pemindahbukuan dari RKUD rekening kas Desa (pasal 15 ayat 3). 9.) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, yaitu : Tahap I (April) sebesar 40%, Tahap II (Agustus) sebesar 40%, dan Tahap III (November) sebesar 20%. (pasal 16 ayat 1).

10.) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening Kas Desa dilakukan setelah APB-Desa ditetapkan (pasal 17 ayat 2).

11.) Dana Desa digunakan untuk membiayai setiap penyelenggaraan yang dilakukan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan (pasal 19 ayat 1). Diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. (pasal 19 ayat 2).

12.) Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa). (pasal 20).

13.) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Dana Desa kepada Bupati/Walikota setiap semester (pasal 24 ayat 1).

14.) Pemerintah akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa (pasal 26) Dari amanat PP. No.60 Tahun 2014 tersebut jelas bahwa Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) yang dianggarkan secara nasional pada setiap tahun, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah desa dan pembangunan, pada pemberdayaan masyarakat, dan juga pembinaan kemasyarakatan, dengan prioritas terutama kegiatan pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat desa. **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian bersifay deskriptif, dengan menggunakan jenis data kualitatif, dimana data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan penemuan fakta-fakta penelitiandi lapangan.

Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah komunikasi kebijakan pada pelaksanaan Dana Desa di Desa Watudambo II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. Komunikasi kebijakan tersebut dilihat dan dikaji dari 3 (tiga) dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III yaitu dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Informan

Informan pada penelitian ini diambil dari semua unsur atau elemen yang terkait atau terlibat langsung dalam pelaksanaan dana desa dan unsur masyarakat di desa Watudambo II. Adapun rincian informan direncanakan yang berjumlah 8 informan yang terdiri dari : Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), kepala dusun/jaga, pengurus PKK Desa, kelompok masyarakat, pemuka agama, dan masyarakat.

Sumber data

1.Data primer

Data primer yaitu data tentang komunikasi kebijakan pelaksanaan Dana Desa yang bersumber langsung dari informan yang telah ditentukan.

2.Data sekunder

Data sekunder yang dikumpulkan hanya berfungsi sebagai pelengkap data primer, seperti data profil desa, data

laporan peaksanaan program dana desa, dan data penunjang lainnya.

Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, sehingga data yang terkumpul dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas. Dalam hal ini teknis analisis kualitatif yang digunakan ialah model analisis interaktif dimana data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk narasi. Menurut Miles dan Hubermann dalam Rohidi dan Mulyarto (2002), analisis model interaktif memungkinkan seorang peneliti melakukan kegiatan analisis secara longgar tanpa harus melalui proses yang kaku dari pengumpulan data, dilanjutkan ke reduksi data, penyajian data, dan berakhir pada penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun langkah-langkah analisis data tersebut digambarkan dalam bagan berikut ini. Adapun Langkah-langkah proses analisis model interaktif tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data; yaitu pengumpulan data dan informasi langsung dari informan.
2. Reduksi data; ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstaksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dan dilanjutkan setelah data terkumpul dengan membuat ringkasan, menelusuri tema dan menggolongkannya ke dalam suatu pola yang lebih jelas. Pentingnya reduksi data, agar dapat memberikan gambaran yang lebih tajam.
3. Penyajian data; data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif. Menurut model analisis ini, agar dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian, maka

penyajian data harus diusahakan secara sistimatis.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tinjauan pustaka atau kajian teoritis di atas bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor atau variabel penting dalam implementasi kebijakan publik, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam teori/model implementasi kebijakan oleh Edward III maupun oleh Van Metter dan Van Horn (dalam Nugroho, 2010). Komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan publik. Kegiatan komunikasi untuk memastikan apakah implementasi sudah sesuai dengan isi kebijakan publiknya. Komunikasi memang punya peran penting bagi berlangsungnya koordinasi dan implementasi umumnya (Abdul Wahab, 2008). Sebagaimana hasil penelitian di atas bahwa komunikasi kebijakan dalam pelaksanaan dana desa di Desa Watudambo II Kecamatan Kauditan dilihat dari tiga dimensi yaitu : transmisi, kejelasan, dan konsistensi (Edward III dalam Nugroho, 2010).

Dimensi transmisi adalah persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif, yaitu bahwa para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus ditransmisi atau diteruskan kepada para pelaksana sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu diikuti. Oleh karena itu, sebelum pejabat bisa mengimplementasikan suatu keputusan kebijakan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Semakin cermat keputusan keputusan dan perintah-perintah pelaksana ditransmisikan

atau diteruskan kepada mereka yang harus melaksanakannya, maka semakin tinggi probabilitas keputusan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan tersebut dilaksanakan.

Dalam penelitian ini dimensi transmisi dalam komunikasi kebijakan pelaksanaan Dana Desa di Desa Watudambo II dilihat dari cara atau metode dan media atau sarana komunikasi yang digunakan, serta intensitas komunikasi dilakukan, baik dalam perencanaan program maupun dalam pelaksanaan program yang didanai dengan Dana Desa. Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa transmisi dalam melakukan komunikasi pelaksanaan dana desa di Desa Watudambo II sudah cukup baik. Semua keputusan kebijakan mengenai pelaksanaan dana desa dikomunikasikan dengan cukup baik oleh pemerintah desa kepada semua pihak terkait baik dengan BPD, dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan dengan masyarakat desa. Komunikasi dilakukan baik secara formal melalui musyawarah/rapat desa, maupun secara tidak formal melalui penyampaian atau pemberian informasi dan penjelasan kepada masyarakat pada kegiatan-kegiatan dimasyarakat seperti acara pesta atau hajatan, yang disampaikan langsung oleh kepala desa atau oleh perangkat desa, oleh pengurus PKK Desa, dan juga oleh para kepala dusun/jaga. Pada musyawarah desa ditetapkan diputuskan secara cukup demokratis program/kegiatan yang akan dibiayai dengan dana desa, dan kemudian hasil dari keputusan tersebut langsung dikomunikasikan atau diinformasikan oleh pemerintah desa kepada pihak-pihak terkait di desa dan kepada warga masyarakat desa. Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan dalam pelaksanaan dana desa di tingkat desa dilihat dari dimensi transmisi dapat dikatakan sudah cukup baik.

Dimensi kedua dari komunikasi kebijakan pelaksanaan dana desa di Desa Watudambo II adalah dimensi kejelasan. Menurut Edward III, jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi tersebut harus jelas. Ketidajelasan pesan komunikasi yang telah disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan pesan awal. Dalam penelitian ini secara operasional dimensi kejelasan komunikasi kebijakan dalam pelaksanaan dana desa di Desa Watudambo II dilihat dari kejelasan pesan komunikasi (keputusan, perintah-perintah dan petunjuk pelaksanaan) berkenaan dengan pelaksanaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan program/kegiatan yang didanai dana desa yang ditetapkan dalam musyawarah/rapat desa adalah jelas, dan diinformasikan dan dijelaskan dengan cukup jelas kepada masyarakat, baik mengenai besar dana desa yang diterima desa maupun pengalokasian dana pada tiap program/kegiatan. Kebijakan pelaksanaan program/kegiatan juga cukup jelas dan diinformasikan kepada masyarakat. Realisasi penggunaan dana desa juga diinformasikan dengan cukup jelas dan cukup transparan kepada pihak-pihak terkait dan kepada masyarakat desa.

Dimensi ketiga dari komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Menurut Edward III, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten. Walaupun perintah-perintah yang telah disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan lalu mengimplementasikan kebijakan; dan bila hal ini terjadi maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak tepat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan. Berdasarkan pada teori tersebut maka dalam penelitian ini dimensi konsistensi dilihat dari konsistensi keputusan kebijakan, perintah-perintah dan petunjuk pelaksanaan dalam kebijakan yang dikomunikasikan berkenaan dengan pelaksanaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan dalam pelaksanaan dana desa di Desa Watudambo II sudah cukup konsisten dilaksanakan. Keputusan program/kegiatan yang didanai dengan dana desa dikomunikasikan atau diinformasikan dengan cukup konsisten kepada pihak-pihak terkait dan kepada warga masyarakat desa.

Keseluruhan hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan dalam pelaksanaan dana desa di Desa Watudambo II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara sudah cukup baik dilihat dari dimensi transmisi komunikasi yang digunakan, kejelasan komunikasi, dan konsisten pesan komunikasi. Ini artinya bahwa walaupun komunikasi kebijakan dalam pelaksanaan dana bandes di Desa Watudambo belum maksimal, namun sudah menunjukkan adanya suatu komunikasi kebijakan yang cukup baik, khususnya dilihat dari dimensi transmisi komunikasi yang digunakan, kejelasan pesan komunikasi yang dilakukan, dan konsistensi pesan komunikasi yang dilakukan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan pada penelitian ini sebagaimana telah dideskripsikan dan dibahas pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunikasi kebijakan dalam pelaksanaan Dana Desa di Desa Watudambo II dilihat dari dimensi “transmisi” cukup baik. Komunikasi antara pemerintah desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai Dana Desa berjalan cukup baik melalui musyawarah/rapat desa. Keputusan kebijakan pelaksanaan Dana Desa yang ditetapkan kemudian dikomunikasikan atau diinformasi kepada masyarakat desa.
2. Komunkasi kebijakan dalam pelaksanaan Dana Desa di Desa Watudambo II dilihat dari dimensi “kejelasan” juga cukup baik. Keputusan program/kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa dikomunikasikan/ diinformasikan dengan jelas kepada semua pihak yang terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, dan kepada masyarakat desa.
3. Komunikasi kebijakan dalam pelaksanaan Dana Desa di Desa Watudambo II dilihat dari dimensi “konsistensi” cukup baik. Keputusan kebijakan tentang program/kegiatan yang didanai dengan Dana Desa diinformasikan dan dilaksanakan dengan cukup konsisten oleh pemerintah desa bersama BPD dan lembaga kemasyarakatan yang ada.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian berikut ini direkomendasikan beberapa saran untuk peningkatan komunikasi kebijakan dalam pelaksanaan Dana Desa di Desa Watudambo II, sebagai berikut :

1. Transmisi dalam komunikasi kebijakan pada pelaksanaan Dana Desa masih perlu ditingkatkan lagi kualitasnya terutama komunikasi formal antara pemerintah desa dengan BPD dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa melalui musyawarah/rapat desa.
2. Kejelasan pesan komunikasi dalam pelaksanaan Dana Desa perlu ditingkatkan terutama pemberian informasi kepada masyarakat. Alokasi dana untuk setiap program dan realisasinya hendaklah lebih transparan lagi diinformasikan kepada masyarakat.
3. Konsisten penyampaian informasi ini kepada masyarakat tentang pelaksanaan Dana Desa juga perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab S., 2001, Globalisasi dan Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Governance, dalam Jurnal Administrasi Negara Unibraw Malang Vol.02 Tahun 2001.,2008
- Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Bumi Aksara.
- Bungin, B,M.H., 2009, Penelitian Kualitatif, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Badjuri dan Yowono Teguh, 2002, Kebijakan Publik, Semarang, UNDIP
- Dunn W. 2002, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan), Yogyakarta : UGM Press.
- Keban, Y.T. 2008, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Isu, Yogyakarta, Gava Media.
- Kusumanegara, S., 2010, Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta, Gava Media.
- Moleong, 2006, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Redoskarya, Bandung.
- Mulyana, D. 2014, Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar. Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R.D.. 2003, Reinventing Pembangunan, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, R.D, 2010, Public Policy, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Rohidi R.C. dan Mulyarto, 2002, Analisis Data Kualitatif, Jakarta : UI-Press.
- Rusli, B, 2013, Kebijakan Publik : Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif, Bandung : Hakim Publishing.
- Sedarmayanti, 2009, Manajemen Sumberdaya Manusia : Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Rafika Aditama, Bandung.